

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/24/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Nomor T/121/UN37.10/HM.02/2025 sehubungan dengan telah terintegrasinya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu mengangkat Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:
- a. mengumpulkan dokumen hukum dan informasi hukum Universitas Negeri Semarang;
  - b. mengumpulkan bahan *updating website* dan mengolah *updating website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang; dan
  - c. mengintegrasikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/24/UN37/HK.02/2025  
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Ngabiyanto, M.Si. 196501031990021001	Pembina Utama Muda - IV/c	Penanggungjawab
2.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
3.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua
4.	Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si. 198707062014041003	Penata - III/c	Pemanfaatan TIK
5.	Hendi Susanto, S.Kom. 1997030520230511001	Penata Muda - III/a	Pemanfaatan TIK
6.	Taripar Matius Alexander 1998072120240112001	-	Pemanfaatan TIK
7.	Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 199806242024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Organisasi dan Sarana Prasarana
8.	Hero Aryanto, A.Md. 1984033020230511001	Pengatur - II/c	Sarana Prasarana
9.	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I - III/b	Teknis Pengelolaan
10.	Dina Nurcahyani Kusumastuti, S.Hum. 1989030520230122001	-	Teknis Pengelolaan
11.	Rizqan Naelufar, S.H., M.H 199203032024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Teknis Pengelolaan
12.	Indung Wijayanto, S.H., M.H. 198207132008121002	Penata Tk. I - III/d	Koleksi Dokumen Hukum
13.	Dewi Puspa Sari, A.Md. 1986061620230122001	-	Koleksi Dokumen Hukum


14.	Moh. Imam Gusthomi, S.H., M.H. 199406032024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Koleksi Dokumen Hukum
15.	Winarsih, S.H., M.H. 199207202023212057	X	Pengembangan JDIH
16.	Chanidia Ari Rahmayani, S.H., M.H. 199601292024062003	Penata Muda Tk. I - III/b	Pengembangan JDIH
17.	Surahmat, S.Pd., M.Hum. 198804062018031001	Penata Muda Tk. I - III/b	Publikasi
18.	Dwi Hermawan, S.Pd. 1997042020240112001	-	Publikasi
19.	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata Tk. I - III/d	Sumber Daya Manusia
20.	Siti Aisyah, S.E. 1988060220230122001	-	Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

ttd.



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

S MARTONO  
NIP 196603081989011001